

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Hukum Islam terhadap Kedudukan Anak *Raḍā'ah* (Susuan) di Desa Gili Ketapang, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo

Dari hasil penelitian menyatakan bahwa akibat hukum dari *raḍā'ah* (penyusuan) anak di desa Gili Ketapang adalah:

- a. Adanya hubungan mahram sepersusuan yaitu keharaman menikahi ibu susuan atau anak dan saudara susuan.
- b. Anak *raḍā'ah* (susuan) dapat menerima hak nafkah dan biaya sekolah dari kedua orang tua susuannya dan juga kedua orang tua kandungnya.
- c. Anak *raḍā'ah* (susuan) mendapatkan hak waris dari orang tua susuannya dan juga kedua orang tua kandungnya.

Jika dilihat pada poin huruf a, akibat hukum yang timbul dari penyusuan anak adalah hubungan mahram sepersusuan atau keharaman menikahi ibu susuan, anak susuan, serta saudara susuan, merupakan hal yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Sebagaimana yang sudah penulis paparkan dalam bab II bahwa adanya penyusuan anak akan menimbulkan akibat hukum yaitu ikatan hubungan

mahram antara orang yang menyusui (*murdi'ah*) dengan anak yang disusunya (*raḍī'*). Firman Allah dalam surat Al-Nisā' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara sebakamu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan.” (QS. al-Nisa’: 23)¹

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa penyusuan bisa menimbulkan hubungan mahram sepersusuan antara anak yang disusui dengan ibu susuannya, serta diharamkan baginya untuk menikahi ibu susuannya dan saudara sepersusuaannya. Selain firman Allah di atas, Rasulullah SAW juga menguatkan ayat tersebut dengan sabdanya yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ (رواه المسلم)²

Artinya: “Dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: Diharamkan karena penyusuan apa yang diharamkan karena nasab”. (HR. Muslim).

Sedangkan untuk akibat hukum pada poin b dan c, ketentuan penyusuan anak dalam hukum Islam tidak bisa menimbulkan akibat hukum berupa hak

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004) 82.

² Abū Husain Muslim Al-Qusyairiy, *Ṣahīh Muslim*, Juz II, (Bairut: Dār Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1991), 1068.

untuk saling menafkahi dan mewarisi. Karena hak saling mewarisi, memberi nafkah, perwalian, hadhanah, gugurnya hak *qiṣaṣ* maka bukan akibat hukum dari *raḍā'ah* melainkan khusus untuk hubungan nasab.³

Hukum Islam sendiri telah mengatur tentang kebolehan penyusuan anak kepada orang lain dan sekaligus hak upah bagi seorang perempuan yang menyusukan anak orang lain, asalkan dimusyawarahkan dengan baik. Seperti dalam firman Allah surat al-Ṭalāq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتُرَضِّعْ لَهُ أُخْرَىٰ (٦)

Artinya: *“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. al-Ṭalāq: 6)*⁴

Jadi untuk hak nafkah yang diberikan oleh orang tua susuan sebagaimana yang terjadi di masyarakat desa Gili Ketapang bisa dibenarkan. Sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam bab III, bahwa pemberian nafkah atau biaya sekolah oleh orang tua susuan bukanlah suatu kewajiban melainkan hanya

³ Imam Mawardi, *Al-Hāwī Al-Kabīr*, Juz XI, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009), 357

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 560.

pemberian yang dilakukan ketika orang tua susuan tersebut mempunyai banyak harta, dan jika orang tua susuannya tidak mempunyai banyak harta maka ia tidak akan mendapatkan biaya sekolah. Oleh karena itu pemberian nafkah tersebut merupakan suatu shadaqah atau pemberian yang dikenal dengan istilah hibah. Sehingga praktik pemberian nafkah ataupun biaya sekolah bagi orang tua susuan yang mempunyai banyak harta bisa dibenarkan selama ketentuan tersebut tidak berlaku wajib.

Mengenai pemberian hak waris, hukum Islam juga telah mengatur secara rinci tentang kewarisan Islam, yaitu siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris beserta berapa bagian yang diperolehnya, ketentuan itu merupakan pedoman umat manusia dalam hal kewarisan. Umat Islam tidak perlu lagi menentukan siapa saja yang harus menjadi ahli waris, karena Islam sudah mengaturnya. Sudah sepatutnya umat Islam melaksanakan apa yang telah diajarkan khususnya dalam hal kewarisan.

Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah surat an-Nisā' ayat 33 yang berbunyi :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya : *“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka,*

maka berilah mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.” (QS. al-Nisā’: 33).⁵

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa ketika terjadi kematian, maka harta yang dimiliki oleh si mayyit akan beralih kepada ahli warisnya. Tentunya seseorang yang berhak menjadi ahli waris adalah sebagaimana yang telah disebut dalam al-Qur’an maupun hadis. Dari ayat di atas juga dapat diketahui bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah apabila ada sebab-sebab yang mengikat antara pewaris dengan ahli warisnya. Yaitu sebab *nasabiyah* (adanya hubungan nasab), hubungan kekerabatan.

Berikut adalah hadis nabi yang memerintahkan untuk memberi hak kewarisan kepada ahli waris yang berhak.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَيَّ كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.⁶

Artinya: *“Dari Ibnu ‘Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda: Bagikanlah harta waris di antara para ahli waris menurut Kitabullah, kemudian sisanya adalah untuk orang laki-laki yang terdekat”.* (H.R. Muslim).

Dari beberapa dasar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah dan Rasul-Nya sudah menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan bagian yang diperolehnya secara pasti dan jelas. Tidak hanya itu, perintah untuk menjalankan ketentuan kewarisan Islam juga disampaikan Allah dan Rasul-Nya,

⁵ *Ibid.*, 84.

⁶ Abū Husain Muslim Al-Qusyairiy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz III, (Bairut: Dār Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), 1234.

sehingga tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak menjalankan perintah-Nya.

Sedangkan pada praktik yang terjadi di masyarakat desa Gili Ketapang anak *raḍā'ah* (susuan) juga berhak mendapatkan warisan dari orang tua susuannya, yang mana antara anak *raḍā'ah* (susuan) dengan orang tua susuannya tersebut tidak terpenuhi sebab-sebab kewarisannya, karena yang dimaksud hubungan mahram dalam hukum *raḍā'ah* hanyalah sebatas larangan menikahi ibu susuan, serta saudara susuannya, bukan hubungan nasab sebagaimana anak kandung.

Jadi kedudukan anak *raḍā'ah* (susuan) yang disamakan dengan anak kandung dalam peralihan harta waris dalam masyarakat desa Gili Ketapang tentu bertentangan dengan hukum Islam dan hukum *raḍā'ah* tersebut seharusnya hanya bisa menimbulkan hubungan mahram dalam perkawinan yaitu keharaman untuk menikahi ibu susuan serta saudara sepersusuannya, sedangkan mereka tidak dapat saling mewarisi.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Kedudukan Anak *Raḍā'ah* (Susuan) dalam Menerima Warisan di Desa Gili Ketapang, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo

- 1. Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Peralihan Harta Warisan Kepada Anak *Raḍā'ah* (Susuan) di Desa Gili Ketapang, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo**

Sebagaimana yang telah dipaparkan di bab III bahwa faktor dari pembagian waris kepada anak rada'ah adalah karena anak susuan tersebut sudah sejak kecil berada di bawah asuhan orang tua susuannya sehingga kasih sayang yang dirasakan sudah terlanjur kuat dan bahkan sudah dianggap anak kandung sendiri, oleh karenanya anak susuan diberi hak mewarisi dari orang tua susuannya.

Jika memang karena faktor di atas tentunya tidak bisa dibenarkan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam bab II bahwa faktor tersebut tidak sesuai dengan asas kewarisan yaitu asas *ijbāri*. Yaitu peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah bukan tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Ketentuan ini sudah tidak dapat diubah lagi.

Faktor lain juga telah dijelaskan dalam bab III bahwa kewarisan bagi anak rada'ah itu terjadi jika orang tua susuannya mempunyai banyak harta peninggalan dan sudah atas dasar musyawarah dan kesepakatan dari ahli waris lainnya.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di bab II bahwa yang menjadi penentu terjadinya kewarisan bukan karena banyaknya harta, melainkan karena adanya harta yang ditinggalkan baik harta peninggalan itu sedikit atau pun banyak, maka kewarisan tersebut dapat terjadi. Tidak hanya itu, kewarisan juga terjadi apabila ada sebab-sebab yang mengikat antara

pewaris dengan ahli waris, baik itu sebab nasab, perkawinan, maupun *walā'*.

Sedangkan dalam kasus di atas bahwa banyaknya harta peninggalan sebagai salah satu faktor kewarisan terhadap anak susuan tidak dapat dibenarkan. Karena meskipun pewaris meninggalkan banyak harta akan tetapi antara pewaris dan ahli waris tidak memiliki hubungan nasab atau kerabat maka tetap tidak akan pernah terjadi peralihan harta warisan.

Akan tetapi apabila diteliti kembali, bahwasanya dalam pembagian harta waris kepada anak susuan telah terwujud adanya unsur kerelaan dari masing-masing ahli waris. Pembagian harta waris merupakan hal yang berkaitan dengan manusia, maka dengan dasar musyawarah dan kerelaan dalam pembagian waris dapat dibenarkan dalam hukum Islam. Sebagaimana diatur dalam pasal 183 KHI:

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”⁷

Hukum kewarisan Islam juga mengatur tentang teknik penyelesaian masalah kewarisan yaitu dengan *taṣāluḥ*. Artinya adalah suatu teknik penyesuaian dalam pembagian harta warisan karena adanya

⁷ Tim Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 57.

kesepakatan dari dua orang atau lebih ahli waris untuk menempuh pembagian warisan di luar ketentuan syara'.⁸

Dengan penyelesaian secara damai tersebut bisa dijadikan dasar jika ada keluarga yang tidak ingin melaksanakan sistem kewarisan menurut Islam. Untuk teknis pelaksanaannya dapat dibagi menurut ketentuan hukum kewarisan Islam terlebih dahulu, setelah itu di antara mereka berdamai, dan membagi harta warisan tersebut berdasarkan keperluan atau kondisi masing-masing ahli waris.⁹

Namun meskipun pembagian warisan dilakukan dengan jalan damai antara ahli waris, anak *radā'ah* (susuan) tetap tidak bisa mendapatkan harta peninggalan orang tua susuannya dengan jalan waris. Ia hanya bisa memperoleh harta peninggalan orang tua susuannya dengan jalan hibah atau wasiat saja. Karena dalam hibah dan wasiat siapapun boleh menerima hak tersebut, termasuk juga anak susuan.

Selain karena faktor yang disebutkan di atas, terdapat faktor utama yang menyebabkan anak susuan mendapatkan waris, yaitu minimnya pengetahuan masyarakat Gili Ketapang terhadap ketentuan kewarisan hukum Islam. Oleh karena itu menurut penulis tidak melanggar hukum Islam, karena adanya unsur tidak tahu. Maka tidak ada hukum bagi orang

⁸ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Reneka Cipta, 1992), 354.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. II, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 415-416.

yang tidak mengetahui akan hukumnya. Seperti diterangkan dalam ayat al-Qur'an surat *al-Isrā'* ayat 15:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا (١٥)

Artinya: "Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul."¹⁰

2. Analisis Hukum Islam terhadap Bagian Waris Anak *Radā'ah* (Susuan) di Desa Gili Ketapang, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo

Bagian waris anak *radā'ah* (susuan) di desa Gili Ketapang sama besarnya dengan bagian yang diperoleh anak kandung dan ahli waris lainnya. Karena dalam menentukan bagian yang diperoleh ahli waris mereka menggunakan sistem musyawarah dan kesepakatan serta pembagiannya dengan seadil-adilnya antara ahli waris yaitu dengan pembagian sama rata.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam bab III, dalam kasus pertama, yaitu keluarga ibu Halimah. Ketika ibu Halimah meninggal dunia ia meninggalkan dua ahli waris yaitu kedua orang tuanya dan ditambah satu ahli waris yaitu Sibaweh selaku anak *radā'ah* (susuan).

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 283.

Harta waris yang ditinggalkan adalah sepetak tanah dan beberapa peralatan rumah lainnya yang kemudian diberikan seluruhnya kepada Sibaweh.

Hukum waris Islam telah menjelaskan secara rinci bagian waris yang akan diterima oleh ahli waris. Dalam kasus di atas, menurut hukum waris Islam, untuk bagian ayah adalah *'aṣābah bi nafsihī*, karena ia tidak mewaris bersama dengan keturunan si mayit, baik keturunan laki-laki maupun keturunan perempuan. Sedangkan bagian ibu adalah 1/3 karena ia tidak mewarisi bersama dengan anak atau cucu, tetapi hanya mewarisi bersama ayah. Ketentuan ini berlandaskan firman Allah dalam surat al-Nisā' ayat 11:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :*“Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapatkan sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.*

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
(QS. al-Nisā': 11).¹¹

Dari ayat di atas dapat diketahui bagian yang seharusnya diterima oleh ayah adalah bagian *'asābah* dan ibu 1/3 karena keduanya mewarisi tidak bersama anak atau cucu dari almarhumah ibu Halimah.

Awalnya Sibaweh mendapatkan bagian waris beberapa peralatan rumah, sedangkan kedua orang tua si mayyit mendapatkan rumah yang selama ini ditempati si mayyit. Akan tetapi karena kedua orang tua dari almarhumah ibu Halimah sudah memiliki rumah tempat tinggal sendiri maka dengan kesepakatan dan kerelaan mereka memberikan sepenuhnya harta waris tersebut kepada Sibaweh.

Peralihan harta dari orang tua almarhumah ibu Halimah kepada Sibaweh ini bukan lagi sistem waris, melainkan pemberian atau yang disebut hibah. Karena pada dasarnya harta yang dialihkan adalah harta atau bagian waris yang diperoleh oleh kedua orang tua si mayyit, bukan harta peninggalan si mayyit yang kemudian sepenuhnya langsung diberikan kepada Sibaweh. Namun meskipun demikian kasus ini tetap bertentangan dengan hukum kewarisan Islam karena antara Sibaweh dengan si mayyit tidak terpenuhi sebab-sebab kewarisan yang menjadikan mereka bisa untuk saling mewarisi.

¹¹ *Ibid.*, 79.

Kasus kedua yaitu keluarga bapak Nahrawi dan ibu Niti. Ketika bapak Nahrawi meninggal dunia ia meninggalkan ahli waris ibu Niti selaku istrinya serta dua anak kandung yaitu Pideh dan H. Zainal, dan satu anak susuan yaitu Samu'ah. Masing-masing ahli waris mendapatkan sepetak tanah dan bahkan Samu'ah selaku anak *raḍā'ah* (susuan) juga mendapatkan bagian yang sama seperti anak kandung dan ahli waris lainnya.

Menurut hukum waris Islam bagian yang seharusnya diterima oleh ibu Niti selaku istri adalah 1/8 karena ia mewarisi bersama anak. Sedangkan bagian Pideh selaku anak perempuan adalah *'aṣābah bi gairihi* karena ada saudara laki-lakinya yaitu H. Zainal selaku anak laki-laki dari si mayyit, sedangkan bagian H. Zainal adalah *'aṣābah* kemudian di antara mereka mendapatkan bagian dengan perbandingan laki-laki mendapatkan sebanyak dua kali bagian perempuan. Bagian ini berdasarkan firman Allah al-Nisā' 12:

وَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: *"Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu."*¹²

¹² *Ibid.*

Ayat tersebut mengandung suatu hukum bahwa bagian seorang istri yang tidak mewarisi bersama anak atau cucu maka ia mendapatkan bagian seperempat dari harta peninggalan suaminya, namun jika ia mewarisi bersama anak atau cucu maka bagiannya adalah 1/8 dari harta peninggalan.

Firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya :*“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan ...”*. (QS. al-Nisā’: 11).¹³

Ayat di atas menjadi dasar bagian yang harusnya diperoleh oleh seorang anak. Jika anak perempuan mewarisi bersama anak laki-laki maka ia menjadi ahli waris *‘aṣābah bi gairihi* yaitu mereka berhak atas seluruh harta bila tidak ada ahli waris lain atau berhak atas sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris *ẓawil furūd* yang berhak. Kemudian di antara mereka mendapatkan bagian dengan perbandingan laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan.

Akan tetapi pada praktiknya bagian yang diterima oleh ibu Niti berupa tanah dan rumah yang ditempati selama ini, sedangkan ahli waris

¹³ *Ibid.*, 115.

lainnya masing-masing mendapatkan sepetak tanah yang masih kosong, begitu juga dengan Samuah selaku anak *raḍā'ah* (susuan).

Selain kedua kasus di atas, kasus yang terjadi dalam keluarga ibu Asia. Ketika ia meninggal dunia, ia meninggalkan dua ahli waris yaitu Suni dan Jum selaku anak kandung dan Khotimah selaku anak *raḍā'ah* (susuan). Harta yang ditinggalkan tiga petak tanah dan beberapa harta lainnya dan dibagi sama rata.

Bagian yang ditentukan untuk ahli waris anak perempuan yang lebih dari satu orang adalah $\frac{2}{3}$ jika tidak mewaris bersama anak laki-laki. Namun jika hanya mereka berdua ahli warisnya maka bagian seluruh harta menjadi haknya dengan dibagi dua sama rata.

Pada kasus-kasus yang telah disebutkan di atas, bahwa terhadap bagian yang diperoleh anak *raḍā'ah* (susuan) sangat merugikan ahli waris lainnya. dan tentu menyalahi aturan kewarisan Islam. Karena banyaknya bagiannya sama dengan ahli waris lainnya. Ahli waris seharusnya mendapatkan bagian harta warisan sesuai dengan apa yang telah ditentukan hukum waris Islam. Karena itu merupakan hak ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan mayyit.

Namun kenyataannya dalam ketiga kasus di atas anak *raḍā'ah* (susuan) juga berhak mendapatkan warisan dengan porsi bagian yang disamakan dengan anak kandung. Meskipun peralihan harta terhadap anak

radā'ah (susuan) tersebut atas dasar kesepakatan ahli waris seharusnya bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris dan bukan dengan jalan waris melainkan dengan jalan wasiat dengan ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan atau bisa dengan hibah atau pemberian, yaitu harta warisan tersebut tetap menjadi hak milik dari ahli warisnya, kemudian jika memang ahli waris berkenan untuk memberikan sebagian miliknya kepada anak *radā'ah* (susuan) maka dilakukan dengan jalan hibah atau pemberian saja.

Ketentuan waris merupakan ketentuan dari Allah yang harus dipatuhi, sebagaimana firman Allah yang lain, dalam surat an-Nisā' ayat 13-14:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ
عَذَابٌ مُهِينٌ (١٤)

Artinya: *“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.” (QS. al-Nisā’: 14).*¹⁴

¹⁴ *Ibid.*

Dari uraian dalil di atas dapat dipahami bahwa hukum melaksanakan dan mengamalkan pembagian warisan sesuai dengan syariat Islam adalah wajib bagi setiap individu muslim selama tidak ada dalil lain yang menunjukkan ketidakwajibannya, karena masalah kewarisan sudah merupakan ketentuan-ketentuan syariat yang ditunjuk oleh *nash* yang *ṣarīh*. Dan bagi mereka yang tidak mengindahkannya akan dimasukkan ke dalam api neraka untuk selamanya.¹⁵

¹⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 15.